

BAB II
TIANJUAN UMUM *HAKAM*, BANTUAN HUKUM
DAN PERSENGKETAAN

A. *Hakam*

1. Pengertian *Hakam*

Istilah *hakam* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-hakamu* yang menurut bahasa berarti wasit atau juru penengah, dan kata *al-Hakamu* identik dengan kata *al-faishal*.¹ Dalam kamus Bahasa Indonesia *hakam* berarti perantara, pemisah, wasit.²

Tentang pengertian *hakam*, banyak para tokoh Islam yang mendefinisikannya, diantaranya Ahmad Musthafa al-Maraghi, mengartikan *hakam* dengan orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa.³ Menurut Hamka, pengertian *hakam* yaitu penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan.⁴ Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa *hakam* adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.⁵

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, hal. 309

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, Edisi ke III, 2003, hal. 383.

³ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 5, Terj. Bahrun Abu Bakar dan Henry Nur Aly, Semarang: Toha Putra, 1988, hal. 40.

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005, hal. 68.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hal. 195.

Dalam fikih munakahat terdapat definisi bahwa *hakam* atau *hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.⁶

Secara etimologis, *hakam* dalam perspektif Islam adalah orang yang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Dalam kitab *Jami'ul Wasith*, *hakam* adalah

من يختار للفصل بين المتنازعين.

“Orang yang dipilih untuk memutuskan atau menyelesaikan persengketaan”.⁷

Dalam tradisi Islam, penyelesaian perselisihan dan persengketaan dengan mediasi dikenal sebagai tahkim, dengan *hakam* sebagai juru damai atau mediatornya.⁸ Diartikan juru damai, yakni seseorang yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.

Sementara dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam penjelasannya pada pasal 76 ayat (2) diberikan keterangan batasan pengertian *hakam* dengan kalimat yang jelas: “*Hakam* adalah orang yang ditetapkan Pengadilan

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hal. 189.

⁷ Kitab Mu'jamul Wasith, Juz 1, Dar al-Fikr, hal. 190.

⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

Agama pihak suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.”⁹

Dari beberapa uraian tentang pengertian *hakam* di atas dapat dipahami bahwa pengertian *hakam* setidaknya dapat dirumuskan dengan adanya seorang atau lebih, dari pihak keluarga atau orang lain yang ditetapkan dan bertugas sebagai juru tengah untuk mendamaikan antara suami dan istri yang sedang berselisih dan bersengketa.

2. Dasar Hukum Penetapan *Hakam*

Mengenai penetapan atau pengangkatan *hakam*, dapat diketahui dari pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Tertulis bahwa: “Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *hakam*.”¹⁰

Dalam Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 35 disebutkan bahwa:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. (النساء: 35)

Artinya: “*dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah*

⁹ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹⁰ Bunyi pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

*memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa': 35).*¹¹

Melihat ayat di atas maka dapat diketahui bahwa proses penyelesaian sengketa dibutuhkan seorang *hakam* (juru damai) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Peran dari *hakam* di sini sangat urgen dengan mengkomunikasikan para pihak yang bersengketa. Jadi, di sini komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa. Hal tersebut dikuatkan firman Allah QS. Al Hujurat ayat 9-10 sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. (الحجرات: 9-10)

Artinya: “dan kalau ada dua golongan mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 9-10).¹²

¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2003, hal. 66.

¹² *Ibid.*, hal. 77.

Hal yang searah dengan upaya tersebut masuk dalam rumusan Al-Qur'an surat an-Nisa' 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. النساء:

(114)

Artinya: “tidak ada kebaikan kepada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan allah maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS. An-Nisa': 114).¹³

Kandungan ayat di atas merupakan lanjutan ayat sebelumnya yang mengatur bagaimana menyelesaikan konflik yang lebih ringan yang disebut dengan istilah *nusyuz*, *nusyuz* adalah konflik yang berawal dan terjadi disebabkan oleh salah satu pihak, suami atau istri. Mekanisme penyelesaian konflik dalam kasus *nusyuz* diatur dalam Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 34 bahwa suami hendaknya mengatasi istrinya dengan berbagai cara, seperti memberikan peringatan (nasehat), memisahkan diri dari tempat tidur (*hijr*), atau memukul istri. Mahmud Syaltuf dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa tiga tahapan bimbingan kepada istri disesuaikan dengan jenis kewanitaannya.

Menurut Imam Syafi'i tentang asal *hakamain*: “Allah lebih mengetahui terhadap apa yang dikehendaknya, tentang kekhawatiran

¹³ *Ibid.*, hal. 412.

persengketaan yang mana apabila kedua suami istri sampai bersengketa, Allah menyuruhkan untuk mengutus seorang *hakam* (juru damai) dari pihak laki-laki (suami) dan seorang *hakam* (juru damai) dari pihak perempuan (istri).¹⁴

3. Prosedur Penetapan *Hakam*

Proses penunjukan *hakam* dalam kajian fiqih disebut *tahkim*.¹⁵ Tahkim secara etimologis berarti menjadikan seseorang pihak ke tiga atau yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa. Penetapan dan pengangkatan *hakam* secara teknis belum pernah penulis temukan bagaimana proses dan teknisnya, tetapi hal ini dapat diketahui dalam pelaksanaannya di Lembaga Peradilan Agama, Prosedur penetapan atau pengangkatan *hakam* yaitu ditetapkan pada putusan sela setelah perkara ditetapkan sebagai perkara syiqaq dan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi keluarga oleh majelis hakim. Dalam pemeriksaan tersebut, yakni setelah ditetapkannya perkara menjadi perkara syiqaq, hakim dapat menetapkan perlu tidaknya untuk mengangkat *hakam* dari pihak keluarga suami istri atau orang lain untuk mendamaikan dan merukunkan kembali suami istri yang sedang berselisih dan bersengketa.¹⁶

Dari penjelasan di atas, lebih praktisnya tentang prosedur penetapan *hakam*, penulis lebih mengacu pada buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan Mahkamah

¹⁴ Imam Abdilah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 5, Beirut Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt.

¹⁵ Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesional Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 154.

¹⁶ <http://afinz.blogspot.com/2010/03/mediasi-dalam-hukum-islam.html>

Agung RI., disebutkan tentang pengangkatan *hakam* dengan kalimat sebagai berikut:

“Perneriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar syiqaq harus berpedoman pada pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isiri, setelah itu Pengadilan Agama mengangkat keluarga suami atau istri atau orang lain sebagai *hakam*.¹⁷

Dengan demikian prosedur yang ditetapkan dalam proses penetapan dan pengangkatan hakam adalah ketika perkara yang diselisihkan dan dipersengketakan telah ditetapkan sebagai perkara perdata (*syiqaq*) dan di situlah pastinya perkara menjadi semakin rumit, maka di antara kedua belah pihak dibutuhkan penengah, yaitu seseorang yang profesional dalam mendamaikan suami istri tersebut yang disebut hakam.

4. Macam-Macam *Hakam* dan Syarat Menjadi *Hakam*

Tentang kriteria macam-macam hakam dikelompokkan dalam dua klasifikasi yaitu tentang siapa yang menjadi hakam dan siapa yang berhak mengangkat hakam.

Pendapat pertama, tentang siapa yang menjadi hakam, ada 2 macam yaitu hakam yang berasal dan masing-masing keluarga suami istri dan hakam dan orang lain. Adanya dua macam hakam dalam hal ini tidak terlepas dan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Pendapat pertama tentang hakam dan pihak keluarga ini memang tertera

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta: 2008, hal. 157

secara jelas di dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 35. Di antara para ulama yang mengikuti pendapat ini adalah Umar az-Zamakhshari, berpendapat bahwa juru damai harus terdiri dari keluarga masing-masing pihak suami dan istri. Dengan alasan, *pertama*, bahwa keluarga kedua belah pihak lebih tahu tentang keadaan kedua suami istri secara mendalam dan mendekati kebenaran. *Kedua*, bahwa keluarga kedua belah pihak adalah di antara orang-orang yang sangat menginginkan tercapainya perdamaian dan kedamaian serta kebahagiaan kedua suami istri tersebut. *Ketiga*, bahwa mereka yang lebih dipercaya oleh kedua suami istri yang sedang berselisih. *Keempat* bahwa kepada mereka kedua suami istri akan leluasa untuk berterus terang mengungkapkan isi hati masing-masing.¹⁸

Pendapat kedua, mengatakan hakam boleh dan pihak luar keluarga suami istri diantaranya yaitu Syihabuddin Mahmud al-Alusi. Ia berpendapat bahwa juru damai boleh saja diambil dan luar keluarga kedua belah pihak. Dalam pandangannya, hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi juru damai dalam kasus syiqaq, sebab tujuan pokok dan pengutusan juru damai adalah untuk mencari jalan keluar dan kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun juru damainya bukan dan keluarga kedua belah pihak. Namun demikian, keluarga dekat atas dasar dugaan yang kuat lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami istri sehingga menurut al-Alusi, mengutus juru damai dan keluarga

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, h, 1709

kedua belah pihak yang sedang berselisih tetap lebih dianjurkan dan lebih utama.¹⁹

Pengangkatan *hakam* dalam perspektif Islam pada dasarnya sama dengan pengangkatan *hakam* pada badan peradilan. Ahli fiqih menetapkan bahwa *hakam* itu hendaklah orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu dapat dijadikan saksi baik laki-laki ataupun perempuan dan mempunyai keahlian dalam bertindak sebagai *hakam* sampai mendapatkan hukum. Agar dapat diangkat menjadi hakim, seseorang mesti memenuhi syarat-syarat antara lain: laki-laki yang merdeka, berakal (mempunyai kecerdasan), beragama Islam, adil, mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya, sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu.²⁰

Syarat-syarat menjadi *hakam* menurut Jumhur Ulama adalah orang muslim, adil, dikenal istiqamah, keshalihan pribadi dan kematangan berpikir, dan bersepakat atas satu keputusan. Keputusan mereka berkisar pada perbaikan hubungan dan pemisahan antara mereka berdua, berdasarkan pendapat Jumhur Ulama', keputusan dua penengah ini mempunyai kekuatan untuk mempertahankan hubungan atau memisahkan mereka.²¹

Menurut Syihabudin al-Lusi (1217-1270 H), bahwasanya hubungan kekerabatan (untuk menunjuk *hakam*) tidak merupakan syarat sah untuk menjadi *hakam* dalam kasus *syiqaq* (perselisihan, percekocokan,

¹⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir ayat Ahkam ash-Shabuni*, Tctj. Mu'ammal Hamidi, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995, hal. 1709

²⁰ Supriadi, *op. cit.*, hal. 159.

²¹ <http://abdurrazaq.com/inex.php?option=com-content&view=article&id=72=pemberdayaan-hakaman>

permusuhan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama). Sebab tujuan pokok dibutuhkanya *hakam* adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri dan ini dapat tercapai sekalipun bukan dari kedua belah pihak. Hal ini menjelaskan bahwa memilih *hakam* harus sungguh-sungguh dari kalangan professional dan ahli dari bidang mediasi.²²

Selanjutnya, dalam fiqih munakahat disebutkan tentang persyaratan menjadi hakam yaitu:

- a) Berlaku adil antara di pihak yang bersengketa.
- b) Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas.
- c) Disegani oleh pihak suami istri.
- d) Hendaklah perpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.²³

5. Tugas dan Fungsi *Hakam*

Tugas hakam adalah sebagaimana tugas hakim, dalam sifat hakam harus sama dengan sifat hakim, yaitu mempunyai sifat jujur, bijaksana, mempunyai kompetensi di bidangnya, dan sifat lain yang mendukungnya. *Hakam* sebagai khalifah yang menjalankan fungsinya di bidang peradilan sebagaimana hakim. Tugas *hakam* harus sesuai dengan peraturan dan perundangan Allah SWT. Hal ini dapat dilihat melalui firman Allah dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

²² Ensiklopedi Hukum Islam 5, Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van House, 1999, hal. 1708.

²³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hal. 193.

- Hai daud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. (QS. Shad (38) : 26)
- Maka demi tuhan engkau, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman, sehingga mereka mentahkimkan diri kepada kamu perkara yang mereka perselisihkan (QS. An-Nisa' (4) : 65)
- Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. (QS. Al-Maidah (5): 49).²⁴

Selain terdapat persamaan, ada juga perbedaan dalam menjalankan tugas dan fungsi antara keduanya. *Hakam* berperan hanya bersifat memberikan bantuan, nasehat mengenai perkara yang ditanganinya sesuai dengan hukum yang ada. Ia tidak membuat atau menetapkan hukum terhadap perkara yang belum ada hukumnya. Adapun hakim dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sekedar menetapkan hukum yang ada tanpa melakukan analisis masalah yang dihadapinya dalam hal suatu kasus tidak didapati hukumnya, ia dapat menetapkan hukum berdasarkan *ijtihad* sesuai dengan keinginan dan rasa keadilannya.

Berdasarkan tugas *hakam* itulah, ia dapat menjalankan fungsinya sebagai *hakam* dalam memberikan bantuan hukum, nasihat hukum, arbitrase untuk melakukan islah. Fungsi *hakam* adalah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa agar masalah dapat

²⁴ Supriadi, *op. cit.*, hal. 156.

diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Ia harus berusaha agar perkara yang disengketakan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, seorang *hakam* dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindak, dan menunaikan tugas dan fungsinya haruslah selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya kewajiban terhadap klien, terhadap pengadilan, diri sendiri, dan terhadap negara untuk menegakkan keberadaan dan keadilan.²⁵

B. Proses Bantuan Hukum

1. Mediasi

Mediasi dalam bahasa Inggris disebut *mediation*, yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi.²⁶ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.²⁷

Dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 dan penjelasannya tidak ditemukan pengertian mediasi, namun hanya memberikan keterangan bahwa; jika sengketa tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator.²⁸

²⁵ *Ibid.*, hal. 160-161.

²⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993, Cet. XIX, hal. 377.

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.cit.*, hal. 569.

²⁸ Bunyi Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 adalah: "Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui mediasi".

Kemudian secara tegas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 menjelaskan bahwa: mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pihak dengan bantuan seorang mediator.

Pengertian cukup luas disampaikan oleh Gary Good Paster sebagai berikut:²⁹

“Mediasi adalah proses negosiasi sebagai pemecahan masalah dimana pihak luar tidak memihak (*impartial*) dan netral berkerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya para bahwa para pihak ketiga tidak mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi pengetahuan dan informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif. Dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan”.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang disebut mediator, dan dalam menjalankan, ia harus bersikap adil, netral (tidak memihak) serta ia tidak berwenang untuk memutuskan karena hanya berperan sebagai mediator.

Syarat-syarat mediator dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut:³⁰

²⁹ Gary Good Paster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: Ellips Project, 1993, hal. 73.

³⁰ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009, Cet. I, hal. 78.

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah/ semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- c. Tidak mempunyai kepentingan secara finansial lain terhadap kesepakatan para pihak;
- d. Tidak mempunyai kepentingan terhadap perundingan yang berlangsung maupun hasilnya.

Dalam melaksanakan profesinya, keberadaan mediator sangat penting dalam proses mediasi, ia memiliki peran dalam menciptakan keadaan sesuai dengan definisinya bahwa mediator adalah seorang fasilitator yang menjadi penengah dalam sengketa. Dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator, ia memiliki tugas utama, yaitu:³¹

- a. Mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecah masalah.
- b. Membantu para pihak yang bersengketa untuk memahami persepsi masing-masing.
- c. Mempermudah para pihak saling memberikan informasi.
- d. Mendorong para pihak berdiskusi terhadap perbedaan kepentingan dan persepsi.
- e. Mengelola para pihak dalam bernegosiasi dengan suasana sejuk dan menjauhkan dari sikap emosi.

³¹ Rachmadi Utsman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 90.

- f. Mendorong para pihak dalam bernegosiasi dalam mewujudkan perdamaian dengan hasil damai.

Menurut Gary Good Paster, mediator memiliki peran besar, seperti menganalisa dan mendiagnosis sengketa. Oleh karenanya, menurutnya mediator memiliki peran penting, yaitu melakukan diagnosis konflik, identifikasi masalah serta kepentingan kritis, menyusun agenda, memperlancar dan mengendalikan komunikasi, mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan bargaining, membantu para pihak dalam mengumpulkan informasi penting, menyelesaikan masalah dengan beberapa pilihan, dan mendiagnosis sengketa sehingga memudahkan dalam problem solving.³²

Dengan demikian, maka seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka, penyelenggara dan atau pemimpin, tetapi ia juga harus membantu para pihak untuk mendesain sengketanya, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Melihat begitu besarnya peran mediator, maka pelatihan mediator sangat penting.

2. Konsiliasi

Dalam terminologi Indonesia, konsiliasi diartikan usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. Pengertian konsiliasi sebagai salah satu lembaga APS hanya dijumpai pada Undang-Undang

³² Gary Good Paster, *op. cit.*, hal. 39.

APS pasal Poin 10, kata konsiliasi berasal dari bahasa Inggris “*conciliation*” yang artinya tindakan mendamaikan.

Konsiliasi juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Hanya saja peranan yang dimainkan oleh seorang mediator dengan konsiliator yang berbeda, sungguh pun dalam praktek antara istilah mediasi dan konsiliasi sering saling dipertukarkan.

Konsiliasi bisa bersifat sukarela, tetapi juga ada yang bersifat wajib. Konsiliasi wajib adalah konsiliasi yang wajib dijalankan terlebih dahulu (diwajibkan oleh Undang-Undang) sebelum perkara misalnya diajukan ke pengadilan. Di banyak negara, konsiliasi wajib, misalnya dalam bidang perselisihan perburuan, perceraian, dan lain sebagainya.

Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian, proses ini disebut dengan konsiliasi. Proses penyelesaian model ini mengacu pada pola penyelesaian secara konsensus yaitu pihak netral dapat berperan secara aktif maupun secara pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.³³

³³ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, Cet. I, hal. 11.

3. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan atau "*urun rembug*". Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya. Meskipun demikian, ketika konfrontasi meningkat antara para pihak, sehingga sulit melakukan negosiasi, maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui alternatif lain, seperti fasilitasi dan mediasi. Fasilitator dan mediator dapat berperan untuk memperlancar proses negosiasi yang sudah tertunda di antara para pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, negosiasi adalah suatu proses struktur dimana para pihak yang bersengketa berbicara sesama mereka mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama.

Agar negosiasi dapat berjalan lancar, maka ketrampilan komunikasi dan wawasan para pihak sangat menentukan, terutama dalam menyampaikan kepentingan pihak lain. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang tidak agresif, dan tidak pula pasif, tetapi lebih bersifat asertif. Orang asertif berkomunikasi seperlunya, secara bijaksana dan tepat sasaran, sehingga menguntungkan dirinya dan orang lain. Sebaliknya, orang agresif cenderung berbicara berlebihan sehingga merugikan pihak lain, sementara orang pasif cenderung tidak bicara sehingga merugikan diri sendiri.

Seseorang memerlukan proses pembelajaran panjang untuk menjadi negosiator, mengingat manusia pada dasarnya tidak dilahirkan untuk menjadi negosiator. Negosiator memerlukan sejumlah keahlian (skill) yang akan membantunya menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Skill tersebut dapat berupa kemampuan komunikasi, kemampuan mengajak para pihak ke meja perundingan, dan berbagai kemampuan lainnya.

Skill lain yang mesti dimiliki negosiator adalah terbuka dan peka terhadap perasaan dirinya dan orang lain, dapat menjadi pendengar yang baik, dapat berpikir jernih dalam mencari solusi kreatif, mampu menganalisis persoalan, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Kecakapan ini dapat diperoleh siapa saja asal melatih diri, sama halnya dengan skill pemain sepak bola profesional menggiring bola hingga masuk gawang, ia menjadi amat cakap karena latihan yang terus menerus. Demikian pula skill negosiasi dapat dipelajari, dilatih dan ditingkatkan.

Proses pembelajaran dalam latihan peningkatan skill negosiator dapat diperoleh melalui sejumlah training atau dapat juga ditemukan dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Aktivitas sejumlah orang dalam dua lingkungan ini acapkali melahirkan persengketaan dan pertentangan yang memerlukan penyelesaian melalui jalur negosiasi atau jalur-jalur lainnya, sebagai contoh, bayangkan dua anak yang bertikai tentang suatu persoalan, tetapi mereka mampu mengatasi masalah itu tanpa melibatkan orang tuanya, meskipun demikian kadang-kadang tidak jarang orang tua terlibat dalam

menyelesaikan masalah anak mereka dan memaksa anak untuk akur dan saling menerima satu sama lain. Pembelajaran anak dalam menyelesaikan persoalan mereka sendiri merupakan praktik negosiasi pada tingkat awal yang baik, sedangkan tindakan orang tua memaksa anak untuk saling menerima dan akur satu sama lain, mencerminkan ketidakmampuan orang tua menjalankan negosiasi secara baik.

4. Fasilitasi

Fasilitasi merupakan suatu keterampilan dalam proses penyelesaian sengketa (konflik) dimana fasilitator berusaha melakukan komunikasi dengan pihak yang bersengketa atau pihak yang berbeda pandangan dalam upaya membangun dialog untuk menjembatani perbedaan mereka. Dalam hal ini, pertemuan dan dialog tercipta karena berbagai komunikasi, persiapan dan aktivitas yang dilakukan sebelum, sesudah dan selama dialog, sehingga para pihak mempercayai proses yang ditawarkan fasilitator. Karena itu, fasilitasi merupakan instrumen yang akan membantu proses dialog tersebut.

Tujuan utama fasilitasi adalah untuk mewujudkan kesepakatan bersama (memorandum of understanding) di antara para pihak yang berkonflik, sehingga mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan (agreement) dalam mengakhiri persengketaan atau konflik. Hal itu dimungkinkan karena proses fasilitasi, para pihak secara terbuka mengemukakan pandangan dalam mendengarkan tuntutan pihak lain, oleh karena itu dalam melakukan fasilitasi dituntut untuk memiliki ketrampilan

dan pemahaman yang mengarah terhadap kondisi budaya dan lingkungan para pihak.

Sejak awal sejarah manusia, fasilitasi telah berperan dalam proses pengelolaan atau penyelesaian konflik antar mereka, konflik pertama umat manusia adalah pertentangan antara Habil dan Qabil, yang pada awalnya dicoba selesaikan melalui dialog yang difasilitasi Nabi Adam sebagai fasilitator pertama dalam sejarah manusia, yang perlu menjadi catatan.

Sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, fasilitasi tidak akan berguna jika para pihak tidak benar-benar serius dalam upaya menyelesaikan sengketa atau konflik mereka seperti halnya kasus Habil dan Qabil. Di samping itu, kecakapan fasilitator juga sangat menentukan. Fasilitator harus merupakan orang atau pihak yang netral yang memfasilitasi agar konflik dapat berakhir, yang merupakan cita-cita dalam keberhasilan suatu fasilitasi.

Sebagai orang atau lembaga yang berusaha menyelesaikan sengketa dengan membangun ruang dialog antar pihak yang bertikai, fasilitator selayaknya mengetahui peran dan strategi tertentu yang mesti diterapkan selama proses fasilitasi berlangsung. Pengetahuan dan teknik ini diperlukan dalam upaya menciptakan suatu kondisi fasilitasi yang kondusif dimana para pihak saling menghargai, terbuka dan bersedia menerima kritikan.

Beberapa sikap (peran) dan langkah konkret (strategi) yang mesti dikuasai oleh fasilitator adalah.³⁴

Pertama, tegaskan peran dan sasaran sebagai fasilitator. Di sini fasilitator berperan sebagai pihak yang netral yang berusaha menjembatani dan membangun dialog antar para pihak. Penegasan sikap netral ini memiliki arti penting untuk menghindari kecurigaan dan menepis dugaan bahwa fasilitator juga memiliki kepentingan terhadap penyelesaian sengketa atau konflik tersebut. Sasaran fasilitator adalah menciptakan suasana yang kondusif demi terwujudnya dialog yang terbuka, fair, dan demokratis. Oleh karena itu, fasilitator tidak berhak mengintervensi materi dialog, ia hanya bertanggungjawab atas berjalannya proses dialog dengan baik.

Kedua, fasilitator hendaknya mampu membantu para pihak dalam mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan masing-masing, serta menciptakan aturan dialog yang disepakati kedua belah pihak. Identifikasi dan aturan dialog diperlukan agar proses dialog dapat berjalan secara terstruktur dan tidak melenceng jauh dari alur dan tujuan utamanya.

Ketiga, fasilitator dapat menciptakan suasana yang memungkinkan para pihak untuk mendengarkan berbagai tuntutan dan keinginan mereka. Fasilitator juga harus memiliki strategi dan antisipasi jika emosi dan kepentingan para pihak mengemuka saat dialog. Dalam suatu dialog, para pihak umumnya cenderung berusaha untuk memaparkan persoalan dan

³⁴ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 34.

argumen masing-masing, dimana mereka seringkali bersikap emosional dan tidak mau mendengarkan pihak lawan atau yang berseberangan dengannya. Untuk itu, fasilitator harus bersikap arif dalam mengupayakan berlangsungnya proses dialog yang bermanfaat bagi para pihak, sehingga mereka didengar dan dihargai serta tidak ada dominasi salah satu pihak untuk kepentingan dirinya semata.

5. Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keberadaan pihak ketiga sebagai arbiter harus melalui persetujuan bersama dari para pihak yang bersengketa. Persetujuan bersama menjadi penting bagi arbiter, karena keberadaannya berkait erat dengan peran arbiter dalam memberikan keputusan akhir. Arbiter memiliki kewenangan dan peran yang berbeda dengan mediator, walaupun sama-sama sebagai pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Arbiter tidak hanya menjembatani para pihak dalam proses negosiasi, mengatur pertemuan dan mendorong para pihak mencapai kesepakatan, tetapi ia memiliki kewenangan menawarkan pertemuan, sekaligus memberikan keputusan akhir. Mediator hanya berperan mengatur pertemuan, membantu negosiasi antara para pihak dan mendorong mereka mencari kesepakatan damai.³⁵

³⁵ *Ibid.*, hal. 72.

Dalam proses arbitrase, keputusan akhir yang diberikan arbiter mengikat para pihak yang bersengketa, keputusan yang diambil arbiter bukan didasarkan pada fakta-fakta hukum seperti dalam proses peradilan, tetapi didasarkan pada sejumlah kesepakatan yang terbangun dalam proses arbitrase. Dalam proses ini para pihak tetap didorong oleh arbiter mengungkapkan seluruh pokok masalah yang menjadi asal sengketa, dan diberikan kebebasan para pihak untuk mencari jalan penyelesaiannya, peran arbiter dalam mencari kesepakatan damai amat penting, ketika para pihak sudah tidak menemukan lagi alternatif apa yang tepat guna menyelesaikan sengketa mereka, di sinilah arbiter dituntut memiliki keterampilan menemukan solusi akhir yang dapat menyelesaikan sengketa para pihak.

Dalam menemukan solusi akhir, arbiter tidak semata-mata mengandalkan keterampilan (skill) dalam menjembatani para pihak dan memfasilitasi pertemuan arbitrase, tetapi ia juga harus menguasai sejumlah pengetahuan, terutama berkaitan dengan pokok sengketa. Keterampilan yang dimiliki seorang arbiter terlihat jauh lebih berat bila dibandingkan dengan keterampilan yang dimiliki seorang mediator, karena seorang arbiter harus memberikan keputusan akhir. Dalam praktik jika proses mediasi gagal, kecenderungan para pihak membawa sengketa mereka ke jalur arbitrase, hal ini menandakan bahwa arbitrase sebagai tingkat terakhir dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Barangkali inilah

yang menjadi dasar perumusan persyaratan yang berbeda antara seorang arbiter dengan mediator.³⁶

Undang-Undang Arbitrase pasal 12 ayat 1 menyatakan syarat-syarat seseorang yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum;
- b. Berumur paling rendah 35 tahun;
- c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sederhana atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atau putusan arbitrase, dan;
- e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.³⁷

Arbiter sebagai pemegang kewenangan dalam memberikan keputusan dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan ditegaskan dalam pasal 1 butir 7 UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:

“Arbiter adalah seorang atau lebih dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan atau lembaga arbitrase,

³⁶ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006, hal. 126.

³⁷ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT. Suka Buku, 2010, hal. 106-107.

untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase”.³⁸

6. Adjudikasi

Adjudikasi berbeda dengan mediasi dan arbitrase, dimana pihak ketiga bertujuan untuk mengajukan pendapat atau memberikan keputusan. Para pihak yang menggunakan jalur adjudikasi sebagai jalur penyelesaian sengketa harus mengajukan bukti dan argumentasi terhadap tuntutan dan keinginan masing-masing mereka, pihak ketiga (adjudikator) dapat juga memberikan argumentasi dan pandangannya dalam memutuskan sengketa pada pihak, posisi pihak ketiga dalam adjudikasi berbeda dengan posisi pihak ketiga dalam mediasi. Pihak ketiga mediasi hanya dapat menyarankan opsi guna dipertimbangkan dalam merumuskan suatu solusi, pertimbangan dan rekomendasi mediator tidak dapat mengikat pihak manapun, sedangkan dalam adjudikasi mengikat para pihak dalam menyelesaikan sengketa.³⁹

Dalam adjudikasi, pembuat keputusan adalah pihak ketiga yang tidak berhadapan secara langsung dengan para pihak yang bersengketa (disputans). Pihak ketiga, bisa berupa seorang individu atau sejumlah orang yang menangani dan memiliki otoritas untuk melahirkan keputusan yang dapat menyelesaikan sengketa dari para pihak. Keputusan yang berisi

³⁸ Khotibul Umam, *Op.cit.*, hal. 102.

³⁹ Syahrizal Abas, *Mediasi, Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Media Group, 2009, hal. 17-18.

kewajiban atau bebas dari kewajiban, sepenuhnya menjadi kewenangan adjudicator dan posisi para pihak hanyalah sebagai pemohon keputusan.

Dalam memutuskan keputusannya, adjudicator harus mampu menghadirkan sejumlah informasi dan argumentasi yang dapat meyakinkan para pihak untuk menerima keputusan yang dibuat oleh adjudicator. Argumentasi adjudicator harus mampu menghadirkan para pihak untuk menerima keputusan yang dibuat oleh adjudicator. Argumentasi adjudicator harus mampu dirasakan adil oleh para pihak yang bersengketa sehingga dapat menerimanya.⁴⁰

Penekanan penting dalam proses adjudikasi adalah pengajuan fakta dan bukti dari masing-masing pihak kepada adjudicator, sehingga mampu mempengaruhinya dalam pembuatan keputusan. Oleh karena itu, tidak heran kalau salah satu pihak kadang-kadang bertahan pada argumentasinya di hadapan adjudicator. Dalam posisi ini, adjudicator harus berpikir kritis dan berusaha untuk melepaskan diri dari pengaruh dan dominasi salah satu pihak yang bersengketa. Adjudicator dapat membujuk para pihak untuk melihat kembali fakta, penafsiran, penerapan aturan dan norma yang diajukan oleh masing-masing pihak, secara otoritatif, adjudicator dapat mengabaikan sebagian dari argumentasi yang diajukan oleh masing-masing pihak.

Keberadaan adjudicator dalam penyelesaian sengketa didasarkan pada legitimasi dan otoritas baik berupa otoritas sosial, politik maupun

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 18.

autokratis. Pemenang otoritas ini cenderung diasumsikan memiliki kemampuan menyelesaikan sengketa, mampu mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak, dan memiliki pola interaksi politik yang netral. Pada akhirnya, adjudicator adalah orang yang mampu menghasilkan keputusan yang tidak hanya memenuhi keinginan para pihak yang bersengketa, tetapi lebih jauh, lebih luas dan berdampak kepada kepentingan agama, moral, dan kultural yang ada dalam suatu komunitas masyarakat.

Otoritas yang dimiliki adjudicator juga ikut mempengaruhi para pihak dalam melaksanakan isi keputusan yang dibuatnya. Bahkan masyarakat pun dalam memberikan tekanan kepada pihak yang bersengketa untuk mewujudkan isi dari suatu keputusan adjudicator.⁴¹

C. Persengketaan

1. Pengertian Sengketa

Pengertian sengketa dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti “pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi terhadap satu objek permasalahan”.⁴²

Senada dengan hal tersebut, Winardi mengemukakan pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas

⁴¹ *Ibid.*, hal. 19-21.

⁴² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.cit.*, hal. 622.

suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Ali Achmad, berpendapat bahwa sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.⁴³

Dari pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu di antara keduanya.

2. Cara Penyelesaian Sengketa

Pada umumnya di dalam kehidupan suatu masyarakat telah mempunyai cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa sendiri, yakni proses penyelesaian sengketa yang ditempuh dapat melalui cara-cara formal maupun informal. Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan (*litigasi*) dan arbitrase, serta proses penyelesaian-penyelesaian konflik secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi, mediasi.⁴⁴

Penyelesaian sengketa secara formal:

⁴³ <http://afinz.blogspot.com/2010/03/mediasi-dalam-hukum-islam.html>

⁴⁴ <http://vegadadu.blogspot.com/2011/04/penyelesaian-sengketa.html>. diakses tanggal 10 April 2011.

a) Arbitrase

Berdasarkan definisi yang diberikan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.⁴⁵

b) Adjudikasi

Adjudikasi berbeda dengan arbitrase, dimana pihak ketiga bertujuan untuk mengajukan pendapat atau memberikan keputusan, pihak ketiga (*adjudicator*) adalah orang yang mampu menghasilkan keputusan yang tidak hanya berdampak kepada kepentingan agama, moral, dan kultural yang ada dalam suatu komunitas masyarakat.⁴⁶

Penyelesaian sengketa secara informal:

a) Negosiasi (Perundingan)

Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan, jadi tidak melibatkan pihak ketiga.

b) Mediasi

Mediasi adalah mengikut sertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.

⁴⁵ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 97.

⁴⁶ Syahrizal Abas, *Mediasi, Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Media Group, 2009, hal. 21.